

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang mengutamakan hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, sehingga setiap warganya diharuskan untuk menaati peraturan yang ada serta norma-norma yang berlaku di tanah air. Hukum senantiasa menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, karena ia berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Dalam implementasi hukum sebagai norma yang mengikat, sanksi memainkan peranan penting agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat. Di Indonesia, lembaga peradilan memiliki otoritas untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi, yang terdiri dari pejabat negara yang bertugas untuk menangani dan memutuskan perkara yang berlangsung di masyarakat, yang sering disebut sebagai hakim.

Tugas utama seorang hakim adalah untuk menerima, menyelidiki, menilai, dan menyelesaikan semua kasus yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya, seorang hakim mendapat perlindungan dari konstitusi, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan untuk menjamin kebebasan peradilan. Seorang hakim diwajibkan untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada di pengadilan dan dapat merujuk pada keyakinan pribadinya. Seorang hakim diharapkan untuk memelihara hukum dan keadilan, bukan untuk memenangkan kasus kriminal, agar sesuai dengan norma serta nilai yang terkandung dalam Undang-undang yang berlandaskan pada prinsip legalitas formal. Hakim memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan pada setiap

---

<sup>1</sup> Mochtar, Z. A. 2023. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum. Rajawali Pers. Hal. 15.

kasus tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.<sup>2</sup> Seorang hakim yang sangat mandiri, tidak berpihak dalam melaksanakan tugas untuk memutuskan suatu kasus di pengadilan (dalam pelaksanaan fungsi peradilan).

Dalam undang-undang pidana yang ada, tidak terdapat penjelasan mendetail tentang metode yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Oleh karena itu, pedoman untuk penjatuhan hukuman sebaiknya disusun dengan jelas dalam Undang-undang, guna menghindari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari hakim saat memutuskan kasus. Kondisi ini berujung pada terjadinya disparitas dalam keputusan yang diambil oleh hakim.

Disparitas pidana merujuk pada penerapan hukum pidana yang bervariasi untuk tindak pidana yang identik, tanpa ada alasan pembenaran yang tegas. Selanjutnya yang merujuk pada “kategori hukum”, perbedaan pidana muncul pada penjatuhan hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan secara bersamaan. Disparitas dalam pidana memiliki dampak yang signifikan, karena mengandung pertimbangan antara hak-hak individu dan kebebasan negara dalam pelaksanaan hukuman. Masalah disparitas dalam hukum pidana akan terus berlanjut karena adanya perbedaan antara hukuman pidana terendah dan hukuman pidana tertinggi.

Selain itu, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa perbedaan kejahatan dapat terjadi dalam beberapa kategori. Perbedaan dalam kejahatan serupa dengan keparahan yang sama, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim, dan sanksi yang ditentukan oleh hakim yang berbeda dari kejahatan yang sama. Aturan hukum, yang awalnya tidak sepenuhnya puas untuk mempertahankan keadilan, kepentingan masyarakat dan kepastian hukum, adalah bahwa dalam konteks ini unsur -unsur yudisial yang diakui secara umum tidak dijamin atau diberikan oleh hakim dalam penerapan hukum.

---

<sup>2</sup> Abdul Ghafur Anshori. 2006. Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya. Gajah Mada University Press, 2006. Hal. 33.

Dalam proses penegakan hukum, perbedaan dalam hukuman muncul sebagai hasil dari adanya ketidakseimbangan tersebut. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika publik mempertanyakan apakah hakim atau pengadilan telah menjalankan perannya dengan benar dalam memastikan penegakan hukum dan keadilan. Dari sudut pandang sosiologis, kondisi disparitas hukuman yang ada dalam persepsi masyarakat menunjukkan indikasi jelas tentang hilangnya keadilan sosial. Namun, jika dilihat dari aspek hukum resmi, kondisi ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Meskipun demikian, sering kali orang lupa bahwa unsur "keadilan" seharusnya terintegrasi dalam setiap putusan yang diambil oleh hakim.

Dalam penyusunan penelitian ini, belum ada penelitian yang sama persis, namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang diketahui memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

**Penelitian Terdahulu Terkait Disparitas Pidana**

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2015	Albertus Saluna Krishartadi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari	Temuan itu menunjukkan bahwa penyebab perbedaan pidana dalam kasus pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari berasal dari Undang-Undang, yaitu dalam KUHP yang menetapkan ancaman hukuman 5 tahun penjara sebagai batas maksimum umum. Dengan demikian, dalam batas maksimum dan minimum yang ada, hakim memiliki keleluasaan untuk menetapkan hukuman yang sesuai untuk diberikan. Aspek selanjutnya adalah Diskresi yang dilakukan oleh hakim ternyata

			<p>menimbulkan suatu masalah. Penyebabnya adalah hakim yang dapat secara bebas memutuskan berdasarkan keinginannya sendiri mengenai hal-hal yang akan dilakukannya atau tidak, dan kemungkinan besar tindakan tersebut akan mendatangkan kerugian bagi kepentingan masyarakat lainnya. Selanjutnya terdapat faktor hakim dan faktor Terdakwa. Aspek yang mempengaruhi adalah latar belakang hakim dan usia hakim tersebut yang berkaitan dengan pengalaman hakim. Faktor dari Terdakwa ini mencakup motif pelaksanaan tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, usia terdakwa, serta keadilan di dalam masyarakat.<sup>3</sup></p>
2016	Magdalena Shintya Pitaloka, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian	<p>Hasil penelitiannya yang pertama menunjukkan bahwa penyebab disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan asalnya, yaitu:</p> <p>(1) Ketidaksamaan dalam hukum pidana yang muncul dari sistem hukum, di mana dalam proses pengadilan di Indonesia, hakim tidak terpisah dari norma hukum yang ada. Sistem hukum di Indonesia merujuk pada sistem hukum Eropa Kontinental, di mana</p>

<sup>3</sup> Albertus Saluna Krishartadi. 2015. Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari. Jurnal Hukum. Hal. 10.

			<p>para hakim tidak terikat untuk mengikuti keputusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) yang diatur dalam KUHAP dalam proses peradilan.</p> <p>(2) Ketidakpastian pidana yang muncul dari hakim, di mana landasan keputusan yang diambil oleh hakim di Indonesia terdapat dalam Pasal 197 huruf f KUHAP. Keputusan hakim tidak hanya memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan diri Terdakwa, tetapi juga harus memikirkan tujuan dari penjatuhan hukuman, dan</p> <p>(3) Disparitas pidana yang muncul dari terdakwa, di mana disparitas ini dalam penjatuhan pidana untuk tindakan pencurian juga dipengaruhi oleh kondisi terdakwa, yaitu faktor yang dapat memperberat atau meringankan. Kedua, dampak hukum dari ketidakseragaman pidana dapat dilihat dari perspektif terdakwa, masyarakat, serta hakim. Terdakwa, setelah mendapatkan vonis, membandingkan hukuman yang diberikan dan merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pengadilan. Kekhawatiran ini dapat</p>
--	--	--	---

			<p>menimbulkan sikap antipati dari masyarakat terhadap hukum serta lembaga peradilan kita, yang berisiko memicu tindakan Hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan tanpa melalui prosedur pengadilan.<sup>4</sup></p>
2024	Irsalina Hardiani, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang	Disparitas Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)	<p>Hasil temuannya, bahwa penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang dilihat dari motif terdakwa yang berbeda-beda, selain itu dilihat pula dari kooperatif atau tidaknya terdakwa, umur pelaku, kondisi keluarga, dampak dari kejahatan yang dilakukan, serta kondisi psikologis dari terdakwa. Dari sisi lain, penerapan disparitas pidana dalam perkara pencurian memang tidak dapat dicegah, dikarenakan undang-undang sendiri mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman dalam pasal 362 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 5 tahun. Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik. Bahwa penyebab faktor disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Malang</p>

<sup>4</sup> Magdalena Shintya Pitaloka. 2016. Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. Universitas Atma Jaya. Hal. 13.

			mencakup pertimbangan hakim, hukum yang berlaku, kebijakan penuntutan, serta sikap terdakwa. Selain itu, untuk mengatasi disparitas hukuman perlu memperhatikan berbagai faktor ini dan melibatkan reformasi sistem peradilan agar keputusan hukuman berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. <sup>5</sup>
2023	Deny Setyawan Husen, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	Hasil temuannya dengan memperhatikan pokok-pokok bahasan permasalahan yang diangkat, maka peneliti dapat menyimpulkan: 1. Pada kedua putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diteliti, dapat diketahui bahwasannya terdapat disparitas pemidanaan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan hakim memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman yang didasarkan pertimbangannya pada latar, motif, tujuan serta sebab dari tindak pidana itu dilakukan. Selain itu juga, ada faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya disparitas dalam pemidanaan yakni, Pertama, dalam sistem hukumnya sendiri dalam artian Undang-Undang hanya mengatur pemberian sanksi minimum dan maksimum

<sup>5</sup> Irsalina Hardiani. 2024. Disparitas Hukum Pidana dalam Tindak pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang). *Dinamika* Vol. 30 No. 1. Hal. 9585.

			<p>yang bermakna undang-undang memiliki sifat yang tidak pasti. Kedua, latar belakang perbuatan dan cara tindak pidana yang dilakukan terdakwa berbeda-beda antar perkasusnya. Ketiga, dampak dan akibat dari tindakan pidana yang dihasilkan berbeda. Keempat, tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Kelima, sikap terdakwa selama di pengadilan. Dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, disparitas pemidanaan antara kasus pidana yang sama juga dipengaruhi oleh unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan yang diketahui bersama fakta hukum lainnya selama dalam persidangan.</p> <p>2. Dalam putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Met terdakwa dianggap terlahir dengan satu tuduhan berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 karena melakukan tindak pidana tidak secara sendiri melainkan dibantu oleh orang lain dan menggunakan kunci palsu serta merusak kunci dari motor yang menjadi sasaran pencurian. Selain itu, terdakwa diketahui telah menikmati hasil kejahatannya, oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun kepada terdakwa. Selanjutnya dalam putusan No. 119/Pid.B/2013/PN.Btg,</p>
--	--	--	---

			terdakwa dikenakan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 5 karena tertangkap mencuri sepeda motor milik korban yang juga berfungsi sebagai saksi dengan menggunakan kunci palsu. Salah satu hal yang meringankan terdakwa adalah dia belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis 7 bulan sebagai hukuman. <sup>6</sup>
--	--	--	--

Penelitian-penelitian terdahulu terkait disparitas pemidanaan pada umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah praktik peradilan secara langsung, seperti faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim, sikap terdakwa, dan dampak sosial dari tindak pidana. Penelitian-penelitian sebelumnya ini lebih menitikberatkan pada penyebab terjadinya disparitas pemidanaan, seperti keleluasaan diskresi hakim, latar belakang dan kondisi terdakwa, serta ketidakterikatan hakim pada yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental.

Sementara itu, penelitian ini yang berjudul Analisis Normatif Disparitas Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl mengambil pendekatan normatif secara lebih mendalam dengan menelaah dua putusan hakim dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini tidak sekadar menilai disparitas berdasarkan variasi pertimbangan hukum, tetapi mengkaji apakah perbedaan pemidanaan yang dijatuhkan masih sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>6</sup> Deny Setyawan Husen. 2023. Skripsi: Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisa Putusan Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Met dan Putusan Nomor: 119/Pid.B/2013/PN.Btg). UIN Jakarta. Hal. 69.

terdakwa sebagai manusia. Dengan demikian, perbedaan paling mencolok dari penelitian ini terletak pada landasan etis dan normatif yang digunakan, yaitu menempatkan hak asasi manusia sebagai parameter utama untuk mengukur keadilan dari sebuah disparitas, bukan semata-mata pada aspek teknis hukum atau kondisi individual pelaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan di atas, maka masalah penelitian yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan putusan nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl tentang pencurian?
2. Bagaimana penerapan disparitas pidana mempengaruhi prinsip keadilan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan putusan nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan disparitas pidana mempengaruhi prinsip keadilan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana positif dan islam

mengenai pencurian, terkhusus pencurian yang disertai dengan pemberatan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan berguna bagi semua baik itu perangkat hukum maupun masyarakat luas dalam penerapan sanksi pidana terhadap delik pencurian secara adil.

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul dan topik yang akan dibahas dalam studi ini, serta untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat, penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan “ proses mencari suatu regulasi hukum, asas-asas hukum, atau doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi”. Studi hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan argument, teori, atau konsep yang baru guna memberikan rekomendasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>7</sup> Metode ini memusatkan perhatian pada studi pustaka dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum. Tujuannya adalah untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta menilai konsistensi dan penerapannya dalam praktik, khususnya terkait dengan disparitas pemidanaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam kajian ini, lingkup penelitian akan melaksanakan analisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang mencakup hukum positif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Studi ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, kajian ini juga dapat

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Hal. 35 sebagaimana dikutip didalam M. Yasir Said & Yati Nurhayati. 2020. Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. Al-Adl Jurnal Hukum. Hal. 39-60.

dimanfaatkan untuk menemukan dasar hukum yang dirumuskan baik secara eksplisit maupun implisit.

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh ketentuan hukum yang menjadi dasar atau relevan dalam penjatuhan pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan internasional yang diadopsi ke dalam hukum nasional.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan membandingkan dua putusan pengadilan yang memiliki objek perkara serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda (*disparitas*). Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan atau diabaikan dalam praktik pembedaan.

### 2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat.

Bahan ini mencakup:

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

## Kehakiman

- 5) Putusan Pengadilan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl
- 6) Instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Ini mencakup:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan HAM
- 2) Jurnal hukum yang relevan
- 3) Artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu terkait disparitas pemidanaan
- 4) Komentar para ahli (doktrin)

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah studi kepustakaan (library research), yakni dengan mengakses sumber-sumber hukum yang relevan melalui:

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang
- b. Portal jurnal dan publikasi ilmiah hukum
- c. Arsip putusan pengadilan melalui situs resmi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan menelaah dan menginterpretasikan isi norma hukum serta

putusan hakim untuk menemukan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam pidana. Penelitian ini juga menggunakan penalaran hukum deduktif, yakni menarik kesimpulan dari kaidah hukum umum menuju penerapan pada kasus-kasus konkret.

Melalui pendekatan normatif ini, diharapkan dapat ditemukan titik permasalahan dalam praktik pidana yang menimbulkan disparitas serta dirumuskan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, agar ke depan proses penjatuhan pidana lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, identifikasi isu, batasan serta perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, metode penelitian, serta susunan penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang disusun berdasarkan dari menguraikan pengertian bahasan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, yang meliputi pengertian mengenai tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana pencurian, unsur jenis dan pencurian dengan pemberatan.

##### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian serta pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan putusan nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl. Serta

berisikan uraian mengenai penerapan disparitas pidana mempengaruhi prinsip keadilan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dari analisis hasil pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian Pustaka.

#### BAB IV PENUTUP

Bab berikut ini akan memuat antara lain kesimpulan dan saran dari apa yang telah penulis bahas dalam skripsi ini.

